



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Yatim alias Atin.**
2. Tempat lahir : Batu Ampeh (Sumatera Barat).
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/12 Mei 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Tanjung gadang rumah RT. 000/RW. 000, Kel.
Tanjung Gadang, Kec. Lareh Sago Halaban Kab.
Lima Puluh Kota.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yatim alias Atin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 (setiap orang dilarang

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 122 Jo. Pasal 73 UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Jo. Permentan RI Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran pupuk An Organik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yatim alias Atin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ± 300 (tiga ratus) karung pupuk SS (Ammophos).Dirampas untuk dimusnahkan.

Saksi Eka Asep Prasetyo dengan tujuan pengiriman Nomor Rekening 776401000098503 a.n. Muhammad Yatim Bank BRI.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna abu-abu metalik Nomor Polisi BM 9448 TY beserta kunci dengan Nomor Rangka: MHKP3BA1JKK149047 Nomor Mesin: K3MH49399.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan jenis Daihatsu Grand Max Pickup warna abu-abu metalik Nomor Polisi BM 9448 TY a.n. Ardinal.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ardinal.

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Yatim alias Atin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yatim alias Atin pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023 bertempat di jalan kamboja Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Prov Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, Setiap Orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 (setiap orang dilarang mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran pupuk Non subsidi yang tidak sesuai dengan standar mutu, komposisi dan tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel bertempat di jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Prov Riau, kemudian Saksi Ilhamnur dan Saksi Willi Darmansyah beserta anggota lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ilhamnur dan Saksi Willi Darmansyah beserta anggota lainnya mendatangi alamat tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax pichup dengan plat Polisi BM 9448 TY sedang melakukan muat pupuk merk SS (Ammophos) dan ratusan karung berisi pupuk merk (Ammophos) di dalam rumah tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) karung, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Eka Asep Prsetyo selaku pemilik rumah mengatakan bahwa pupuk merk (Ammophos) yang dimuat oleh Saksi Agusrizal selaku sopir dititip sementara di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo oleh Terdakwa Muhammad Yatim alias Atin yang berasal dari Payakumbuh untuk di pasarkannya di wilayah Riau. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Ilhamnur dan Saksi Willi Darmansyah beserta anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan Terdakwa Muhammad Yatim alias Atin di rumahnya di Payakumbuh, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pupuk merk SS (Ammophos) diproduksi di Pabriknya dengan cara menggunakan bahan dolomit dan batu karang panggang dan dimasukkan ke dalam mesin parabola, selanjutnya diolah dalam mesin open hingga menjadi butiran kecil warna keabu-abuan dan dikemas ke dalam karung putih polos ukuran 50 kg dan selanjutnya pupuk tersebut dikemas lagi ke dalam karung merk SS (Ammophos);
- Berdasarkan keterangan ahli Indra Fuadi, S.P.M.P selaku ahli dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov Riau dibidang Pengendali OPT pada UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan menerangkan bahwa setelah melihat dan membaca serta membandingkan laporan hasil uji laboratorium dengan label yang tertera pada kemasan pupuk terlihat bahwa kandungan unsur hara pupuk sebagaimana dalam label tidak sama dengan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil uji laboratorium, dimana kandungan unsur pupuk tidak memenuhi standar mutu sebagaimana tertera pada label pada kemasan pupuk tersebut, bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dapat dikenai sanksi pidana melanggar Pasal 122 Jo Pasal 73 UU No.22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Permentan RI Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran pupuk-An Organik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 122 Jo Pasal 73 UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Permentan RI Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran pupuk-An Organik.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yatim alias Atin pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023 bertempat di jalan kamboja Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Prov Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa adanya peredaran pupuk Non subsidi yang tidak sesuai dengan standar mutu, komposisi dan tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel bertempat di jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kabupaten Kampar Prov Riau, kemudian Saksi Ilhamnur dan Saksi Willi Darmansyah beserta anggota lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ilhamnur dan Saksi Willi Darmansyah beserta anggota lainnya mendatangi alamat tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup dengan plat Polisi BM 9448 TY sedang melakukan muat pupuk merk SS (Ammophos) dan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusan karung berisi pupuk merk (Ammophos) didalam rumah tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) karung, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Eka Asep Prsetyo selaku pemilik rumah mengatakan bahwa pupuk merk (Ammophos) yang dimuat oleh Saksi Agusrizal selaku sopir dititip sementara dirumah Saksi Eka Asep Prasetyo oleh Terdakwa Muhammad Yatim alias Atin yang berasal dari Payakumbuh untuk di pasarkannya di wilayah Riau. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Ilhamnur dan Saksi Willi Darmansyah beserta anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan Terdakwa Muhammad Yatim alias Atin dirumahnya di Payakumbuh, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pupuk merk SS (Ammophos) diproduksi di Pabriknya dengan cara menggunakan bahan dolomit dan batu karang panggang dan dimasukkan kedalam mesin parabola, selanjutnya diolah dalam mesin open hingga menjadi butiran kecil warna keabu-abuan dan dikemas kedalam karung putih polos ukuran 50 kg dan selanjutnya pupuk tersebut dikemas lagi ke dalam karung merk SS (Ammophos);

- Berdasarkan keterangan ahli Ephraim.J.K.Caraen,SH.M.Hum selaku ahli dibidang Perlindungan Konsumen di Kementrian Perdagangan Republik Indonesia menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diamankan oleh penyidik telah dilakukan uji mutu (unsur hara) yang mana kemasan pupuk yang siap disalin dari pupuk dalam karung polos tanpa merek, kemudian disalin dan dimasukkan ke dalam karung pupuk karung merk SS (Ammophos) merupakan pelanggaran Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Agusrizal alias Ujang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi selaku sopir mobil yang mengantarkan pupuk saat itu;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pupuk SS (Ammophos) sebanyak 300 (tiga ratus) karung dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram per karungnya;
- Bahwa 1 (satu) unit rumah tersebut dipakai untuk kegiatan usaha penyimpanan pupuk dan memperdagangkan pupuk;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah Saksi Eka Asep Prasetyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Eka Asep Prasetyo sejak bulan Juni 2023 namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Eka Asep Prasetyo;
- Bahwa awal mula Saksi kenal dengan Saksi Eka Asep Prasetyo sekitar bulan Juni 2023 dimana saat itu Saksi sedang mangkal di simpang Kualu Panam kemudian Saksi Eka Asep Prasetyo mendatangi Saksi dan bertanya kepada Saksi apa bisa mengantar pupuk ke Kabupaten Siak dengan upah sewa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi menyetujui upah sewa tersebut dan untuk orderan selanjutnya Saksi Eka Asep Prasetyo akan menelepon Saksi jika ingin mengirim pupuk lagi;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar pupuk tersebut ke daerah Kabupaten Siak diterima langsung oleh pembeli/pemesannya namun Saksi tidak kenal dan juga tidak tahu namanya namun Saksi Eka Asep Prasetyo biasa memanggilnya dengan nama Hasibuan;
- Bahwa ketika Saksi mengantar pupuk tersebut menggunakan kendaraan Daihatsu Grandmax Pickup warna abu-abu metalik Nopol BM 9448 TY dengan STNK atas nama Ardinal namun pemilik kendaraan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kendaraan tersebut masih dalam kredit kepada teman Saksi yang bernama Ardinal karena Ardinal yang telah membeli secara cash/tunai ke showroom dan Saksi yang menyicil kepada Ardinal sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama 45 (empat puluh lima) bulan;
- Bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh) kali mengantarkan pupuk yang ada di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo sejak awal bulan Juli sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan pupuk merk SS (Ammophos) tersebut bersama Saksi Eka Asep Prasetyo sebanyak 6 (enam) kali dengan muatan 1 (satu) ton atau setara dengan 20 (dua puluh) karung pupuk merk SS (Ammophos) dengan tujuan ke Kabupaten. Siak tepatnya di Jalan Lintas Siak kilometer 11 dan kilometer 55;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan pupuk yang ada di rumah milik Saksi Eka Asep Prasetyo tersebut adalah Saksi Eka Asep Prasetyo;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Saksi terima untuk 1 (satu) kali pengantaran tersebut yaitu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Eka Asep Prasetyo yang memberikan upah kepada Saksi secara cash/tunai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran dari konsumen/pembeli pupuk SS (Ammophos) kepada Saksi Eka Asep Prasetyo karna yang berkomunikasi dengan konsumen/pembeli adalah Saksi Eka Asep Prasetyo langsung dan Saksi bertugas hanya untuk mengantar pupuk saja dan setelah pupuk SS (Ammophos) Saksi antarkan kemudian Saksi Eka Asep Prasetyo akan membayar upah Saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi menerima uang tersebut lalu Saksi langsung pulang ke Pekanbaru;
 - Bahwa pada saat Saksi mengantarkan pupuk tersebut kepada konsumen/pembeli, Saksi ada diberikan surat jalan oleh Saksi Eka Asep Prasetyo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Eka Asep Prasetyo mendapatkan surat jalan atas nama PT. Jaya Mandiri dan Saksi juga tidak mengetahui apakah PT. Jaya Mandiri tersebut milik Saksi Eka Asep Prasetyo atau bukan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Siswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi selaku Agronomis (Sales Agronomis) dari PT. Meroke Tetap Jaya;
 - Bahwa tugas pokok Saksi selaku Agronomis (Sales Agronomis) di PT. Meroke Tetap Jaya adalah mempromosikan dan sosialisasi produk dari PT. Meroke Tetap Jaya dan Saksi juga selaku staf legal dari PT. Meroke Tetap Jaya bertanggung jawab kepada Beti selaku Kepala Kantor PT. Meroke Tetap Jaya cabang Pekanbaru;
 - Bahwa PT. Meroke Tetap Jaya berada di Jalan. M.H Thamrin No. 67, 67-A, 67-B Kelurahan Pandau Hulu Kecamatan Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan ada kantor cabangnya yaitu kantor Pekanbaru, kantor Palembang, kantor Jakarta dan kantor Surabaya;
 - Bahwa PT. Meroke Tetap Jaya bergerak di bidang importir, pengepakan pupuk dan distributor pupuk;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Meroke Tetap Jaya telah memiliki perizinan yaitu Angka Pengenal Impor nomor: 022200123-P diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2016, Nomor Induk Berusaha nomor 8120218120654 diterbitkan pada tanggal 5 November 2018 perubahan ketiga, Surat Izin Usaha Perdagangan (cabang), Izin Lingkungan atas kegiatan industri pengepakan pupuk lokasi Medan, Surabaya, Jakarta, dan Palembang dan Izin Usaha Industri lokasi Medan, Surabaya, Jakarta dan Palembang;
- Bahwa pupuk yang di impor kebanyakan pupuk majemuk dan tunggal seperti NPK dan SS (Ammophos);
- Bahwa tidak semua kantor cabang dari PT. Meroke Tetap Jaya melakukan kegiatan pengepakan pupuk dan hanya kantor cabang Pekanbaru saja yang tidak melakukan pengepakan pupuk dan hanya perdagangan pupuk saja;
- Bahwa PT. Meroke Jaya ada bekerja sama dengan PT. Habi yang beralamat di Jalan Pertiwi RT. 000/RW. 000, Kelurahan Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau dalam hal untuk membantu kegiatan pengepakan pupuk curah ke dalam kemasan pupuk merek PT. Meroke tetap Jaya dan kerjasama tersebut dituangkan di dalam Surat Perjanjian kerja sama antara PT. Meroke Tetap Jaya dengan PT. Habi;
- Bahwa tidak semua yang disuplai oleh PT. Meroke Tetap Jaya melainkan hanya pupuk curah, pupuk, dan kemasan pupuk, selain itu PT. Habi yang menyediakannya;
- Bahwa pupuk yang dihasilkan oleh proses pengepakan PT. Meroke Tetap Jaya antara lain NPK Mutiara, NPK Mutiara Grower, Kereta Plus Boroni, Meroke Fitoflex, SS Ammophos, Suburkali Butir, Mutiara Partner, Meroke CPN, Mutiara Sprinter, Meroke TSP, Meroke Rock, Meroke Za, Meroke Mop, Meroke Kkb, Solumag Premium, Solumag-G, Meroke Sop, Mutiara Profesional, Meroke Kalinitra, Meroke Mag-S, Meroke Flex-G, Profit Hijau, Profit Merah, Profit Orange, Profit Maxi, Meroke Viteflex, Meroke Mikro Fe 6%, Meroke Fe 13%, Meroke Mikro Cu, Meroke Zn, Meroke Calnit, Meroke Map dan Meroke Mkp;
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) pupuk tersebut sudah dilakukan uji lab terhadap kandungan unsur haranya di Sucofindo dan sudah terdaftar di Kementan;
- Bahwa sistem produksi atau pengolahan pupuk SS (Ammophos) yaitu dengan pengolahan sesuai dengan bahan bakunya dan standar yang telah ditetapkan, yang mana pupuk tersebut diimpor dari negara China

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah ditetapkan unsur haranya sesuai dengan Kemasan merek SS (Ammophos);
- Bahwa sistem pendistribusian pupuk di PT. Meroke Tetap Jaya yaitu sesuai dengan Delivery Order (DO) dari kantor cabang kemudian ekspedisi datang ke gudang dengan membawa DO dan sub DO dan dilakukan pengecekan oleh tim operasional lalu di timbang kosong dan setelah dimuat kemudian di timbang muatan dan diberikan surat jalan untuk mengantar pupuk sesuai dengan tujuan surat jalan;
 - Bahwa gudang penyimpanan pupuk PT. Meroke Tetap Jaya yaitu di gudang PT. Habi yang beralamat di jalan Pertiwi RT. 000/RW. 000, Kelurahan Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa sistem pengawasan terhadap pupuk yang keluar dari gudang yaitu armada pengangkutan yang mengambil pupuk harus menunjukkan bukti DO dari kantor cabang yang mana dari DO tersebut sudah tertera semua data-data yang dibutuhkan untuk pengambilan pupuk;
 - Bahwa untuk pupuk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini setelah dilihat secara fisik dari bentuk kemasan dan fisik pupuk tersebut menunjukkan bahwa pupuk tersebut bukan hasil Produksi dari PT. Meroke Tetap Jaya;
 - Bahwa ciri-ciri fisik dari pupuk asli merek SS (Ammophos) PT. Meroke Tetap Jaya adalah untuk butirannya Granular berwarna putih terang sedangkan yang Saksi cek pada saat itu butirannya kasar, rapuh dan mudah hancur dengan warna coklat lebih gelap;
 - Bahwa ciri-ciri kemasan/karung pupuk yang di produksi PT. Meroke Tetap Jaya untuk pupuk SS (Ammophos) PT. Meroke Tetap Jaya yaitu untuk benang jahitan kemasan yang asli ada 7 (tujuh) helai dengan warna putih 3 (tiga) helai, kuning 2 (dua) helai, merah 1 (satu) helai dan biru 1 (satu) helai dan untuk logo burung pada kemasan asli ada kode label huruf C dengan bahan kemasan lebih tebal dan licin (tidak gampang robek) sedangkan yang Saksi cek untuk benang jahitannya berbeda dengan yang asli dan pada kemasan karungnya terlihat sangat jelas bahwa karung tersebut sudah dilakukan beberapa kali jahitan sedangkan an untuk logo burung pada kemasan terdapat kode label huruf R dan untuk kemasan yang ditemukan tipis dan kasar;
 - Bahwa untuk ekspedisi pengangkut pupuk tersebut bebas dan tidak ada truk pengangkut khusus, hanya saja dalam proses pengambilan pupuk harus menggunakan nomor DO dari kantor PT. Meroke Tetap Jaya;
 - Bahwa kantor perwakilan atau marketing PT. Meroke Tetap Jaya hanya ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta dan Surabaya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kantor perwakilan atau marketing PT. Meroke Tetap Jaya yang terletak di provinsi Sumatra Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pembelian bahan baku pupuk tersebut namun untuk harga saat ini penjualan pupuk Merk SS (Ammophos) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram namun harga tersebut tidak menetap dan bisa berubah-ubah dengan mengikuti harga bahan baku;
- Bahwa pupuk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan produksi dari PT. Meroke Tetap Jaya, maka yang bertanggung jawab atas pupuk tersebut adalah pemiliknya;
- Bahwa dari pihak PT. Meroke Tetap Jaya tetap melakukan pengawasan dan melakukan penyuluhan kepada para konsumen agar tidak tergiur dengan pupuk harga murah dan disarankan membeli pupuk dari kios atau distributor resmi;
- Bahwa yang bertanggung jawab setelah pupuk keluar dari gudang yaitu pihak konsumen sendiri kecuali pihak konsumen menggunakan pengangkutan milik PT. Meroke Tetap Jaya maka pihak PT. Meroke Tetap Jaya yang akan bertanggung jawab terhadap pupuk tersebut hingga pupuk tersebut sampai di tempat tujuan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Ilhamnur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi adalah anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan pada hari Selasa, 14 November 2023 bersama-sama dengan Brigadir Willi Darmansyah yang dipimpin oleh Ps. Panit 2 Unit 3 Subdit I Iptu Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa proses penyelidikan yang telah Saksi lakukan adalah melakukan pengintaian dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit rumah yang berada di jalan Kamboja Perumahan Kamboja Blok B No. 02 Lintas Pekanbaru-Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat informasi tentang adanya kegiatan mengedarkan pupuk non subsidi yang tidak sesuai dengan standar mutu, komposisi dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan/atau jasa tersebut selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengintaian di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama tim melakukan pengecekan terhadap rumah tersebut dan pada saat pengecekan ditemukan pupuk merek SS (Ammophos) yang diduga tidak sesuai dengan standar mutu, komposisi, dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - Bahwa Saksi juga menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup dengan Nopol BM 9448 TY yang dikendarai oleh Agusrizal alias Ujang yang sedang memuat pupuk merek SS (Ammophos) dan ratusan karung berisi pupuk merek SS (Ammophos) di dalam rumah tersebut lalu Saksi melakukan interogasi awal terhadap pemilik rumah yang bernama Saksi Eka Asep Prasetyo dan supir mobil tersebut yang bernama Agusrizal alias Ujang kemudian Agusrizal alias Ujang mengatakan bahwa pupuk yang sedang dimuat tersebut akan dibawa dan dijual ke Kabupaten Siak Provinsi Riau sedangkan Saksi Eka Asep Prasetyo mengatakan bahwa pupuk merk SS (Ammophos) yang berada dirumahnya tersebut merupakan titipan dari Terdakwa dan Anton yang berasal dari Kabupaten Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat kemudian Saksi Eka Asep Prasetyo dan Agusrizal alias Ujang beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Eka Asep Prasetyo dan setelah dilakukan penghitungan pada saat pemindahan pupuk tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram per karungnya;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi Eka Asep Prasetyo, pupuk merk SS (Ammophos) sebanyak 300 (tiga ratus) karung tersebut berasal dari Payakumbuh dan akan dijual di beberapa kabupaten di provinsi Riau;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi Eka Asep Prasetyo harga jual pupuk SS (Ammophos) tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (lima puluh) kilogram;
 - bahwa dari pengakuan Saksi Eka Asep Prasetyo dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan memperdagangkan pupuk SS (Ammophos) tersebut Saksi Eka Asep Prasetyo tidak ada memiliki izin dari pemerintah;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Willi Darmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi adalah anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan pada hari Selasa, 14 November 2023 bersama-sama dengan Ilhamnur yang dipimpin oleh Ps. Panit 2 Unit 3 Subdit I Iptu Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa proses penyelidikan yang telah Saksi lakukan adalah melakukan pengintaian dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit rumah yang berada di jalan Kamboja Perumahan Kamboja Blok B No. 02 Lintas Pekanbaru-Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat informasi tentang adanya kegiatan mengedarkan pupuk non subsidi yang tidak sesuai dengan standar mutu, komposisi dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengintaian di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama tim melakukan pengecekan terhadap rumah tersebut dan pada saat pengecekan ditemukan pupuk merek SS (Ammophos) yang diduga tidak sesuai dengan standar mutu, komposisi, dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- Bahwa Saksi juga menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup dengan Nopol BM 9448 TY yang dikendarai oleh Agusrizal alias Ujang yang sedang memuat pupuk merek SS (Ammophos) dan ratusan karung berisi pupuk merek SS (Ammophos) di dalam rumah tersebut lalu Saksi melakukan interogasi awal terhadap pemilik rumah yang bernama Saksi Eka Asep Prasetyo dan supir mobil tersebut yang bernama Agusrizal alias Ujang kemudian Agusrizal alias Ujang mengatakan bahwa pupuk yang sedang dimuat tersebut akan dibawa dan dijual ke Kabupaten Siak Provinsi Riau sedangkan Saksi Eka Asep Prasetyo mengatakan bahwa pupuk merk SS (Ammophos) yang berada dirumahnya tersebut merupakan titipan dari Terdakwa dan Anton yang berasal dari Kabupaten Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat kemudian

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eka Asep Prasetyo dan Agusrizal alias Ujang beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Eka Asep Prasetyo dan setelah dilakukan penghitungan pada saat pemindahan pupuk tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) karung berukuran 50 (lima puluh) kilogram per karungnya;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Eka Asep Prasetyo, pupuk merk SS (Ammophos) sebanyak 300 (tiga ratus) karung tersebut berasal dari Payakumbuh dan akan dijual di beberapa kabupaten di provinsi Riau;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Eka Asep Prasetyo harga jual pupuk SS (Ammophos) tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Eka Asep Prasetyo dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan dan memperdagangkan pupuk SS (Ammophos) tersebut Saksi Eka Asep Prasetyo tidak ada memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **Saksi Eka Asep Prasetyo alias Eka** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku pemilik rumah yang berada di Jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa yang ditemukan di rumah Saksi pada saat itu yaitu pupuk SS (Ammophos) sebanyak 300 (tiga ratus) karung yang berisi 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan 1 (satu) unit mobil Pickup Grandmax yang berisi muatan pupuk SS (Ammophos) sebanyak 10 (sepuluh) karung yang berisi 50 (lima puluh) kilogram per karungnya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di rumah Saksi tersebut tepatnya di gudang rumah Saksi yaitu kegiatan usaha penyimpanan pupuk untuk diperdagangkan;
- Bahwa pemilik kegiatan usaha penyimpanan pupuk untuk diperdagangkan yang beralamat di lintas Pekanbaru - Bangkinang jalan. Kamboja Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi ada memiliki perizinan usaha yaitu CV. Eka Rizq Pratama yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa pemilik pupuk tersebut adalah Muhammad Yatim (Terdakwa) dan Anton dan pupuk tersebut dititipkan di gudang Saksi untuk diperdagangkan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anton dan Terdakwa bahwa merk pupuk SS (Ammophos) tersebut berada dari kota Payakumbuh karena dikirim langsung dari kota Payakumbuh provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 26 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dihubungi oleh abang kandung Terdakwa yang bernama Usni Adri dan berkata "bang kata Muhammad Yatim bisa titip pupuk di tempat abang ?" lalu Saksi menjawab "bisa saja tapi tidak bisa lama-lama dan harus membayar uang sewa" lalu Usni Adri menjawab "oke bang, coba saya koordinasi dengan Muhammad Yatim" kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Anton dan Usni Adri tiba di rumah Saksi dengan menggunakan mobil Pajero kemudian turun menghampiri Saksi untuk membahas menitipkan pupuk tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba mobil Fuso Hino warna hijau yang membawa muatan pupuk merk SS (Ammophos) sebanyak 500 (lima ratus) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya yang akan diturunkan di rumah Saksi kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan melihat pupuk tersebut diturunkan di rumah Saksi lalu Terdakwa mengatakan pupuk tersebut dititipkan dan nanti akan ada pembeli yang datang kesini nanti akan Terdakwa bantu uang sewanya;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) bulan setelah dititipi pupuk tersebut tidak ada pembelinya kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pupuk yang sudah terlalu lama dititipkan di rumah Saksi lalu Terdakwa berkata "bantulah bang cari buangnya" lalu Saksi menjawab "oke, insyaallah saya bantu, setorannya berapa ?" lalu Terdakwa menjawab "setor Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per karung" kemudian Saksi menjawab "oke bang";
- Bahwa pupuk tersebut Saksi terima sudah dalam kemasan ukuran 50 (lima puluh) kilogram dengan label merek SS (Ammophos) pupuk Makro Majemuk unsur Hara N:16%, P205:20% dan S:12% diimpor dan distribusikan oleh PT. Meroke Tetap Jaya yang beralamat di jalan M.H Thamrin No 67-A Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pupuk merk SS (Ammophos) tersebut di produksi di kota Payakumbuh Sumatera Barat dan pupuk tersebut awalnya dari pabrik menggunakan kemasan putih polos tanpa merk dan label ukuran 50 (lima puluh) kilogram kemudian dikemas kembali dengan menggunakan kemasan merk SS (Ammophos) pupuk Makro Majemuk unsur Hara N:16%, P205:20%, dan S:12% diimpor dan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusikan oleh PT. Meroke Tetap Jaya yang beralamat di jalan M.H Thamrin No.67-A Medan Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui pupuk merek SS (Ammophos) yang ditemukan di rumah Saksi tersebut di produksi di Kota Payakumbuh yaitu dari pengakuan Terdakwa dan Anton yang mengatakan kepada Saksi melalui telepon bahwa pupuk merek SS (Ammophos) tersebut di produksi di pabrik milik Terdakwa dengan menggunakan karung polos kemudian dikemas kembali oleh Anton di pabrik dengan menggunakan kemasan SS (Ammophos) selanjutnya dikirim dari Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat tepatnya pabrik Terdakwa namun yang jelas di kota Payakumbuh arah Desa Halaban sedangkan yang mengganti kemasan tersebut adalah Anton di pabrik milik Terdakwa;
- Bahwa untuk pupuk yang diantar dan dititipkan di rumah Saksi sudah dalam kemasan merk SS (Ammophos);
- Bahwa sistem kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa dan Anton dalam hal memperdagangkan pupuk tersebut yaitu pupuk tersebut dititipkan oleh Terdakwa dan Anton di rumah Saksi dengan sistem menyewa gudang rumah Saksi dan Terdakwa juga meminta bantu kepada Saksi untuk bersama-sama memasarkan dan mencari pembeli pupuk karena pupuk tersebut sudah lama berada di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu hanya sistem perjanjian lisan antara Saksi dengan Terdakwa dan Anton sewaktu Terdakwa menghubungi Saksi bahwa ada kesepakatan untuk sewa tempat pupuk tersebut di rumah Saksi yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan namun dari awal penitipan sampai dengan sekarang baru dibayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pupuk yang berhasil Saksi jual maka uang hasil penjualan pupuk tersebut Saksi bayarkan langsung kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa pupuk merk SS (Ammophos) tersebut Saksi perdagangkan di wilayah Siak, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dalam hal memperdagangkan pupuk tersebut Saksi langsung mendatangi petani atau Veron yang ada di daerah dan langsung Saksi tawarkan dan perlihatkan sampel pupuk yang Saksi jual dan apabila petani dan konsumen tersebut tertarik untuk membeli maka akan langsung Saksi antarkan pupuk tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran apabila konsumen ingin membeli pupuk yang Saksi jual yaitu ketika pupuk sudah diterima maka pembeli akan langsung melakukan pembayaran secara cash/tunai;
- Bahwa cara pengantaran pupuk tersebut kepada konsumen yaitu Saksi akan menyewa mobil pickup untuk membawa pupuk tersebut dan Saksi juga ikut dalam hal pengantaran pupuk tersebut kepada konsumen atau petani;
- Bahwa mobil yang Saksi sewa dalam hal untuk pengantaran pupuk ke petani atau konsumen yaitu Saksi menyewa mobil milik Agusrizal alias Ujang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Agusrizal alias Ujang hanya sebatas rekan kerja dalam hal menyewa mobil dan mengantarkan pupuk ke konsumen;
- Bahwa sistem kerja antara Saksi dengan Agusrizal alias Ujang yaitu kerjasama dalam hal pengantaran pupuk yang mana Saksi menyewa mobil milik Agusrizal alias Ujang untuk mengantarkan pupuk sedangkan untuk harga sewanya terakhir Saksi bayar sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan dokumen apapun kepada konsumen yang membeli pupuk kepada Saksi;
- Bahwa harga yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa apabila pupuk tersebut sudah laku terjual kepada konsumen yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual pupuk tersebut kepada petani/konsumen dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum semua pupuk telah dilakukan pembayaran melainkan hanya untuk pupuk yang sudah laku terjual saja baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi menjalankan usaha penyimpanan pupuk dan memperdagangkan pupuk di rumah milik Saksi sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk pupuk merek SS (Ammophos) yang ditemukan di rumah Saksi tersebut bukan pupuk pesanan Saksi melainkan Terdakwa dan Anton yang menitipkan pupuk tersebut di rumah Saksi selain itu Terdakwa dan Anton menyewa tempat di rumah Saksi untuk menitipkan pupuk tersebut dan Saksi juga ikut membantu dalam hal memperdagangkan pupuk tersebut kepada konsumen karena pupuk tersebut sudah terlalu lama dititipkan kepada Saksi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa dan Anton hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anton berawal dari teman Saksi yang bertemu di Pekanbaru untuk meminta tolong ada masalah terkait pupuk di Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dengan Anton hanya hubungan rekan kerja di kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi dulu pernah ada memesan pupuk dari Terdakwa dengan kemasan merk pupuk KCL;
- Bahwa pupuk merk SS (Ammophos) tersebut sudah ada yang Saksi perdagangkan sekitar 200 (dua ratus) karung yang berisi 50 (lima puluh) kilogram per karung;
- Bahwa keuntungan Saksi dalam hal memperdagangkan pupuk tersebut sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung;
- Bahwa Saksi mengetahui surat jalan tersebut, dimana Saksi menggunakan surat jalan tersebut untuk mengantarkan pupuk SS (Ammophos) 50 (lima puluh) kilogram dengan tujuan Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan dengan PT. Jaya Mandiri hanya saja Saksi menggunakan surat jalan dari PT. Jaya Mandiri;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara Saksi dengan PT. Jaya Mandiri namun surat jalan tersebut Saksi dapat dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) surat jalan rangkap 2 (dua);
- Bahwa pupuk tersebut tidak ada komplain dari pembeli, karena pada saat Saksi memasarkan pupuk tersebut Saksi melihatkan sampel bentuk pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk merk SS (Ammophos) yang ditemukan di rumah Saksi dan Saksi perdagangkan tersebut tidak pernah dilakukan uji laboratorium terhadap isi kandungan untuk Hara pupuk tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **Ilham Wahyudi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Wali Jorong di pabrik pupuk milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah bertani aren dan berternak sapi;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja memproduksi dolomit dan pupuk organik di pabrik miliknya yang beralamat di Jorong Talaweh Nagari Labuah Gunung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja memproduksi pupuk di pabrik sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengurus izin kepada Saksi selaku Wali Jorong Talaweh, namun Terdakwa ada mengurus di kantor Wali Nagari Labuah Gunung terkait operasional pabrik pupuk milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya bekerja memproduksi di pabrik miliknya;
- Bahwa yang bekerja di pabrik milik Terdakwa adalah Usni Adri dan ada beberapa orang lagi namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penyalinan pupuk karung putih polos yang kemudian di salin ke dalam kemasan pupuk Merek SS (Ammophos) namun sepengetahuan Saksi pupuk yang dihasilkan di pabrik milik Terdakwa tersebut dikemas ke dalam karung putih polos tanpa merek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja bahan yang digunakan Terdakwa dalam hal memproduksi pupuk dengan kemasan karung putih polos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa memperdagangkan pupuk dengan kemasan karung putih polos tanpa merek yang di produksi di pabrik milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pupuk hasil produksi Terdakwa dilakukan uji laboratorium atau tidak;
- Bahwa Usni Adri merupakan abang kandung dari Terdakwa sedangkan untuk Antoni Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alamat Usni Adri di depan pabrik milik Terdakwa yaitu Di Jorong Talaweh Nagari Labuah Gunung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Indra Fuadi, S.P., M.P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan formal ahli yaitu
 - a. Pada tahun 1982 tamat dari SD (Sekolah Dasar) di Payakumbuh Sumatera Barat.
 - b. Pada tahun 1985 tamat dari SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Payakumbuh Sumatera Barat.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 1988 tamat dari SMA (Sekolah Menengah Atas) di Payakumbuh Sumatera Barat.
- d. Pada tahun 1994 tamat dari S1 Pertanian di Universitas Andalas Padang.
- d. Pada tahun 2009 tamat dari S2 Pertanian di Universitas Islam Riau. Tahun 2000 s/d sekarang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan jabatan Fungsional Pengendali OPT pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan ahli berkaitan dengan standar mutu pupuk diantaranya di Reskrimsus Polda Riau, Reskrimsus Polres Kampar dan Reskrimsus Polres Rokan Hulu, Reskrimsus Polres Pelalawan, Reskrimsus Polres Rokan Hilir dalam perkara dugaan mengedarkan pupuk tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan standar mutu;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi ahli adalah:
 - a. Melakukan kegiatan yang berkaitan pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT;
 - b. Melakukan identifikasi dan diagnosa OPT;
 - c. Melakukan pengawasan mutu pupuk dan pestisida beredar
 - d. Melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi pengendalian OPT
- Bahwa peraturan perundang saat ini yang mengatur tentang peredaran pupuk adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2001 tentang pupuk Budidaya Tanaman;
 - c. Kepmentan No. 237 Th. 2003 ttg Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan pupuk An-Organik;
 - d. Permentan Republik Indonesia Nomor: 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran pupuk An-Organik
 - e. Permentan Republik Indonesia Nomor 02 TAHUN 2019 tentang Pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, tidak mengisyaratkan harus ada laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan kepada pihak Kepolisian artinya tanpa adanya laporan dari pihak pihak tertentu maka pihak Kepolisian dapat memproses dugaan tindak pidana Sistem Budidaya Tanaman;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mulai berlaku tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan diantaranya yang berkaitan dengan pupuk, yaitu mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana terdapat pada Pasal 122 Jo Pasal 73;
- Bahwa seseorang atau pelaku usaha bisa dikatakan telah mengedarkan pupuk didalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila setiap orang atau pelaku usaha melakukan usaha sarana budidaya pertanian yaitu pupuk yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa kegiatan peredaran pupuk yang melanggar ketentuan Pidana dibidang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yaitu Setiap Orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel;
- Bahwa yang dimaksud pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung dari hasil formulasi kimia, fisika maupun biologi;
- Bahwa yang dimaksud pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan atau biologi tanah;
- Bahwa yang dimaksud pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah banyak;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur hara adalah kandungan nutrisi yang terdapat dalam suatu pupuk;
- Bahwa Standar Mutu adalah Persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu;
- Bahwa setiap pelaku usaha dalam memperdagangkan pupuk harus mempunyai izin dari Bupati atau Walikota, berupa SIUP, dan lainnya;
- Bahwa yang berhak/berwenang membuat label pada kemasan pupuk adalah produsen dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Permentan Republik Indonesia Nomor: 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran pupuk An-Organik;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai persyaratan yang harus dimiliki untuk mendapatkan nomor pendaftaran terhadap merek pupuk an-organik yang akan diedarkan adalah produsen mengajukan permohonan pendaftaran pupuk an-organik kepada Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian RI, dengan menggunakan format yang telah disiapkan, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Akte Pendirian bagi badan usaha dan Badan Hukum bagi Koperasi;
 - b. SIUP/TDUP;
 - c. NPWP;
 - d. Surat keterangan Domisili/KTP penanggung jawab Perusahaan;
 - e. Surat pernyataan yang berhak menandatangani surat;
 - f. Konsep desain label pada kemasan;
 - g. Surat tanda bukti pendaftaran merk;
 - h. Sertifikat SNI bagi yang sudah dapat SNI dari BSN.
- Bahwa selanjutnya proses pendaftaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat pada Permentan nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran pupuk An- Organik. Izin dan nomor pendaftaran pupuk an-organik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang;
- Bahwa pada kemasan produk pupuk an-organik yang siap edar wajib diberi label, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasal 71 ayat (3) pupuk yang terdaftar harus memenuhi standar mutu, terjamin eektivitasnya dan diberi Label;
- Bahwa kegunaan serta fungsi terhadap pemberian Label yang digunakan pada kemasan produk pupuk an-organik yang siap edar adalah memberikan informasi produk yang terdapat dalam kemasan yang merupakan identitas bagi suatu produk yang didalamnya terdapat informasi cara/penggunaan pemakaian, nama, jenis, kandungan, isi, dan lainnya;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap peredaran pupuk didalam wilayah negara Republik Indonesia adalah petugas pengawas pupuk dan pestisida, KPPP (Komisi Pengawas pupuk dan Pestisida) yang beranggotakan instansi terkait. Adapun pengawasan dilakukan pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan. Terhadap sasaran pengawasan pupuk dilakukan terhadap:
 - a. Legalitas produk;
 - b. Label dan Pendaftaran;
 - c. Mutu produk.
- Bahwa setelah ahli melihat dan membaca serta membandingkan laporan hasil uji laboratorium dengan label yang tertera pada kemasan pupuk terlihat bahwa kandungan unsur hara pupuk sebagaimana dalam label

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama dengan laporan hasil uji laboratorium, dimana kandungan unsur pupuk tidak sesuai sebagaimana tertera pada label pada kemasan pupuk tersebut;

- Bahwa dampak jika pupuk an-organik yang tidak sesuai standar mutu digunakan sebagai pupuk tanaman maka kandungan hara sebagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tidak akan terpenuhi sehingga pertumbuhan tanaman tidak akan sesuai dengan harapan petani dan dapat merugikan petani;
- Bahwa dalam permentan No. 36 tahun 2017 pupuk An-Organik yang akan diedarkan harus terjamin mutu dan efektivitasnya, serta didaftarkan, kemudian pada pasal 71 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2019 juga menjelaskan bahwa pupuk yang terdaftar harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label;
- Bahwa pupuk yang di produksi oleh Terdakwa tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar mutu seperti yang telah didaftarkan dan telah dicantumkan pada label;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa pupuk yang ditemukan di rumah milik Saksi Eka Asep Prasetyo tersebut berasal dari pabrik milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini yaitu memproduksi pupuk dolomit dan organik di Jorong Palaweh Nagari Labuah Gunung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa rumah milik Saksi Eka Asep Prasetyo tersebut digunakan untuk tempat penyimpanan pupuk untuk diperdagangkan;
- Bahwa awalnya Antoni meminta Terdakwa untuk membuat pupuk di pabrik milik Terdakwa yang mana semua bahan dan kemasan pupuk tersebut di sediakan oleh Antoni dan setelah pupuk tersebut di produksi dan dikemas kedalam karung merek SS (Ammophos), pupuk tersebut dititipkan ke rumah Saksi Eka Asep Prasetyo untuk diperdagangkan;
- Bahwa proses pembuatan pupuk tersebut menggunakan bahan seperti Dolomit dan batu kapur panggang;
- Bahwa proses pembuatan pupuk tersebut yaitu dolomit dan batu Kapur panggang tersebut dimasukan ke dalam mesin parabola untuk membuatnya menjadi butiran kecil kemudian dimasukan ke dalam mesin open untuk mengeringkan dan setelah bahan tersebut menjadi butiran kecil berwarna keabu-abuan dan dikemas ke dalam karung putih polos ukuran 50 (lima

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh) kilogram selanjutnya pupuk tersebut dikemas kembali ke dalam karung merek SS (Ammophos);
- Bahwa yang membuat pupuk yang dikemas ke dalam karung putih polos tersebut Terdakwa sendiri dan dibantu 5 (lima) orang anggota sedangkan untuk yang mengganti kemasan pupuk tersebut yaitu dari kemasan putih polos menjadi kemasan karung merek SS (Ammophos) adalah Antoni dan Usni Ardi;
 - Bahwa untuk pergantian kemasan pupuk tersebut dari karung polos menjadi karung merek SS (Ammophos) dilakukan di pabrik milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui bahwa pupuk tersebut diganti kemasan menjadi kemasan karung merek SS (Ammophos) di pabrik milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Antoni yang menelepon Terdakwa meminta untuk mencari tempat penitipan barang untuk diperdagangkan di Provinsi Riau selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Eka Asep Prasetyo untuk menanyakan apakah bisa menitipkan pupuk tersebut, kemudian Terdakwa memberikan nomor Saksi Eka Asep Prasetyo kepada Antoni untuk berkomunikasi masalah penitipan pupuk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo setelah pupuk merek SS (Ammophos) tersebut dibongkar dan diletakkan di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo;
 - Bahwa yang berada pada saat penitipan pupuk merek SS (Ammophos) tersebut yaitu Saksi Eka Asep Prasetyo, Antoni, Usniadri dan 2 (dua) orang sopir yang membawa pupuk tersebut dan Terdakwa bertemu dengan mereka;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perizinan dalam hal melakukan kegiatan usaha produksi pupuk tersebut;
 - Bahwa pupuk tersebut diperdagangkan oleh Antoni di wilayah Provinsi Riau;
 - Bahwa Terdakwa menerima upah produksi pupuk tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per karung sedangkan semua bahan dan kemasan pupuk tersebut disediakan oleh Antoni dan Terdakwa hanya menyediakan pabrik pengolahannya;
 - Bahwa pupuk karung putih polos tersebut di produksi sebanyak 500 (lima ratus) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan dikemas ke dalam karung merek SS (Ammophos) sebanyak 500 (lima ratus) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya;
 - Bahwa pupuk merek SS (Ammophos) tersebut tidak pernah dilakukan uji Lab terkait kandungan unsur hara karena dari bahan dan kemasan telah disediakan oleh Antoni;
 - Bahwa hasil memperdagangkan pupuk karung polos yang di produksi di pabrik Terdakwa maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karungnya karena pupuk karung putih polos

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut Terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung;

- Bahwa rata-rata per hari Terdakwa bisa memproduksi pupuk karung putih polos ukuran 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 50 (lima puluh) karung;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Saksi Eka Asep Prasetyo melalui transfer dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan secara langsung oleh Saksi Eka Asep Prasetyo kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa minta kepada Saksi Eka Asep Prasetyo karena Antoni sampai saat ini belum ada membayarkan upah kepada Terdakwa dalam hal memproduksi pupuk karung putih polos;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta upah produksi pupuk karung polos kepada Antoni namun Antoni tidak ada sama sekali memberi upah kepada Terdakwa dan Antoni menyuruh Terdakwa agar menghubungi Saksi Eka Asep Prasetyo supaya pupuk merek SS (Ammophos) yang dititipkan di rumahnya Saksi Eka Asep Prasetyo tersebut supaya diperdagangkan dan hasil dari beberapa penjualan pupuk merek SS (Ammophos) tersebut nanti buat Terdakwa sebagai ganti upah produksi pupuk karung putih polos;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sistem kerjasama dalam hal menitipkan dan memperdagangkan pupuk merek SS (Ammophos) namun setelah pupuk merek SS (Ammophos) tersebut dititipkan selama 1 (satu) bulan di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo, Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Eka Asep Prasetyo bahwa untuk penitipan pupuk tersebut Terdakwa harus membayar uang sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan uang pembayaran sewa tersebut dipotong dari hasil penjualan pupuk merk SS (Ammophos) yang diperdagangkan oleh Saksi Eka Asep Prasetyo;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Eka Asep Prasetyo sebatas teman biasa, karena dulu Terdakwa pernah memperdagangkan pupuk dolomit sedangkan hubungan Terdakwa dengan Antoni yaitu teman satu kampung karena Antoni pernah membeli pupuk karung polos kepada Terdakwa dan juga pernah meminta kepada Terdakwa untuk membuat pupuk sesuai permintaan Antoni sedangkan hubungan Terdakwa dengan Usni Ardi yaitu abang kandung Terdakwa karena dulu Terdakwa mengelola pabrik berdua dengan Usni Ardi dan juga ikut mengganti kemasan pupuk karung polos ke dalam karung kemasan merk SS (Ammophos);
- Bahwa pupuk karung polos tanpa merk yang Terdakwa produksi di pabrik milik Terdakwa ada yang Terdakwa perdagangkan ke wilayah Provinsi Riau dan di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta ada juga pembeli yang datang langsung ke pabrik Terdakwa;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan yang Terdakwa gunakan dalam hal memproduksi pupuk karung putih polos ukuran 50 (lima puluh) kilogram yaitu dolomit dan batu kapur;
- Bahwa untuk sistem pemasaran dalam hal memperdagangkan pupuk karung polos tanpa merk tersebut yaitu Terdakwa akan menghubungi pelaku usaha/petani dan jika ada yang berminat maka Terdakwa akan mengirimkan sampel pupuknya sebanyak 2 (dua) kilogram dan apabila cocok barulah pupuk tersebut Terdakwa antar ke konsumen dan ada juga konsumen yang menjemput langsung ke pabrik;
- Bahwa sistem pembayaran apabila konsumen yang membeli pupuk karung polos tanpa merk yang Terdakwa jual yaitu ada yang di cash/tunai dan ada juga yang di cicil/kredit;
- Bahwa sistem pengantaran pupuk tersebut kepada konsumen yaitu Terdakwa menyewa mobil L.300 Pickup untuk membawa pupuk tersebut dan Terdakwa juga ikut mengantarkan pupuk tersebut kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan dokumen berupa nota dalam hal pengantaran pupuk karung polos tanpa merk;
- Bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan pupuk karung polos tanpa merk di pabrik milik Terdakwa yaitu sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ± 300 (tiga ratus) karung pupuk SS (Ammophos);
2. 1 (satu) lembar print photo surat jalan PT. Jaya Mandiri berwarna kuning;
3. 1 (satu) lembar print photo bukti transfer Bank BRI dari rekening a.n. Saksi Eka Asep Prasetyo dengan tujuan pengiriman Nomor Rekening 776401000098503 a.n. Muhammad Yatim Bank BRI;
4. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna abu-abu metalik Nomor Polisi BM 9448 TY beserta kunci dengan Nomor Rangka: MHKP3BA1JKK149047 Nomor Mesin: K3MH49399;
5. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan jenis Daihatsu Grand Max Pickup warna abu-abu metalik Nomor Polisi BM 9448 TY a.n. Ardinal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa pupuk yang ditemukan di rumah milik Saksi Eka Asep Prasetyo tersebut berasal dari pabrik milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini yaitu memproduksi pupuk dolomit dan organik di Jorong Palaweh Nagari Labuah Gunung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa rumah milik Saksi Eka Asep Prasetyo tersebut digunakan untuk tempat penyimpanan pupuk untuk diperdagangkan;
- Bahwa awalnya Antoni meminta Terdakwa untuk membuat pupuk di pabrik milik Terdakwa yang mana semua bahan dan kemasan pupuk tersebut di sediakan oleh Antoni dan setelah pupuk tersebut di produksi dan dikemas kedalam karung merek SS (Ammophos), pupuk tersebut dititipkan ke rumah Saksi Eka Asep Prasetyo untuk diperdagangkan;
- Bahwa proses pembuatan pupuk tersebut menggunakan bahan seperti Dolomit dan batu kapur panggang;
- Bahwa proses pembuatan pupuk tersebut yaitu dolomit dan batu Kapur panggang tersebut dimasukan ke dalam mesin parabola untuk membuatnya menjadi butiran kecil kemudian dimasukan ke dalam mesin open untuk mengeringkan dan setelah bahan tersebut menjadi butiran kecil berwarna keabu-abuan dan dikemas ke dalam karung putih polos ukuran 50 (lima puluh) kilogram selanjutnya pupuk tersebut dikemas kembali ke dalam karung merek SS (Ammophos);
- Bahwa yang membuat pupuk yang dikemas ke dalam karung putih polos tersebut Terdakwa sendiri dan dibantu 5 (lima) orang anggota sedangkan untuk yang mengganti kemasan pupuk tersebut yaitu dari kemasan putih polos menjadi kemasan karung merek SS (Ammophos) adalah Antoni dan Usni Ardi;
- Bahwa untuk pergantian kemasan pupuk tersebut dari karung polos menjadi karung merek SS (Ammophos) dilakukan di pabrik milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui bahwa pupuk tersebut diganti kemasan menjadi kemasan karung merek SS (Ammophos) di pabrik milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Antoni yang menelepon Terdakwa meminta untuk mencari tempat penitipan barang untuk diperdagangkan di Provinsi Riau selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Eka Asep Prasetyo untuk menanyakan apakah bisa menitipkan pupuk tersebut, kemudian Terdakwa memberikan nomor Saksi Eka Asep Prasetyo kepada Antoni untuk berkomunikasi masalah penitipan pupuk tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo setelah pupuk merek SS (Ammophos) tersebut dibongkar dan diletakkan di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo;
- Bahwa yang berada pada saat penitipan pupuk merek SS (Ammophos) tersebut yaitu Saksi Eka Asep Prasetyo, Antoni, Usniadri dan 2 (dua) orang sopir yang membawa pupuk tersebut dan Terdakwa bertemu dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perizinan dalam hal melakukan kegiatan usaha produksi pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk tersebut diperdagangkan oleh Antoni di wilayah Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa menerima upah produksi pupuk tersebut sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per karung sedangkan semua bahan dan kemasan pupuk tersebut disediakan oleh Antoni dan Terdakwa hanya menyediakan pabrik pengolahannya;
- Bahwa pupuk karung putih polos tersebut di produksi sebanyak 500 (lima ratus) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan dikemas ke dalam karung merek SS (Ammophos) sebanyak 500 (lima ratus) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya;
- Bahwa pupuk merek SS (Ammophos) tersebut tidak pernah dilakukan uji Lab terkait kandungan unsur hara karena dari bahan dan kemasan telah disediakan oleh Antoni;
- Bahwa hasil memperdagangkan pupuk karung polos yang di produksi di pabrik Terdakwa maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karungnya karena pupuk karung putih polos ukuran 50 (lima puluh) kilogram tersebut Terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa rata-rata per hari Terdakwa bisa memproduksi pupuk karung putih polos ukuran 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 50 (lima puluh) karung;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Saksi Eka Asep Prasetyo melalui transfer dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan secara langsung oleh Saksi Eka Asep Prasetyo kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa minta kepada Saksi Eka Asep Prasetyo karena Antoni sampai saat ini belum ada membayarkan upah kepada Terdakwa dalam hal memproduksi pupuk karung putih polos;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta upah produksi pupuk karung polos kepada Antoni namun Antoni tidak ada sama sekali memberi upah kepada Terdakwa dan Antoni menyuruh Terdakwa agar menghubungi Saksi Eka Asep Prasetyo supaya pupuk merek SS (Ammophos) yang dititipkan di rumahnya Saksi Eka Asep Prasetyo tersebut supaya diperdagangkan dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil dari beberapa penjualan pupuk merek SS (Ammophos) tersebut nanti buat Terdakwa sebagai ganti upah produksi pupuk karung putih polos;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sistem kerjasama dalam hal menitipkan dan memperdagangkan pupuk merek SS (Ammophos) namun setelah pupuk merek SS (Ammophos) tersebut dititipkan selama 1 (satu) bulan di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo, Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Eka Asep Prasetyo bahwa untuk penitipan pupuk tersebut Terdakwa harus membayar uang sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan uang pembayaran sewa tersebut dipotong dari hasil penjualan pupuk merk SS (Ammophos) yang diperdagangkan oleh Saksi Eka Asep Prasetyo;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Eka Asep Prasetyo sebatas teman biasa, karena dulu Terdakwa pernah memperdagangkan pupuk dolomit sedangkan hubungan Terdakwa dengan Antoni yaitu teman satu kampung karena Antoni pernah membeli pupuk karung polos kepada Terdakwa dan juga pernah meminta kepada Terdakwa untuk membuat pupuk sesuai permintaan Antoni sedangkan hubungan Terdakwa dengan Usni Ardi yaitu abang kandung Terdakwa karena dulu Terdakwa mengelola pabrik berdua dengan Usni Ardi dan juga ikut mengganti kemasan pupuk karung polos ke dalam karung kemasan merk SS (Ammophos);
 - Bahwa pupuk karung polos tanpa merk yang Terdakwa produksi di pabrik milik Terdakwa ada yang Terdakwa perdagangkan ke wilayah Provinsi Riau dan di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta ada juga pembeli yang datang langsung ke pabrik Terdakwa;
 - Bahwa bahan yang Terdakwa gunakan dalam hal memproduksi pupuk karung putih polos ukuran 50 (lima puluh) kilogram yaitu dolomit dan batu kapur;
 - Bahwa untuk sistem pemasaran dalam hal memperdagangkan pupuk karung polos tanpa merk tersebut yaitu Terdakwa akan menghubungi pelaku usaha/petani dan jika ada yang berminat maka Terdakwa akan mengirimkan sampel pupuknya sebanyak 2 (dua) kilogram dan apabila cocok barulah pupuk tersebut Terdakwa antar ke konsumen dan ada juga konsumen yang menjemput langsung ke pabrik;
 - Bahwa sistem pembayaran apabila konsumen yang membeli pupuk karung polos tanpa merk yang Terdakwa jual yaitu ada yang di cash/tunai dan ada juga yang di cicil/kredit;
 - Bahwa sistem pengantaran pupuk tersebut kepada konsumen yaitu Terdakwa menyewa mobil L.300 Pickup untuk membawa pupuk tersebut dan Terdakwa juga ikut mengantarkan pupuk tersebut kepada konsumen;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan dokumen berupa nota dalam hal pengantaran pupuk karung polos tanpa merk;
- Bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan usaha memproduksi dan memperdagangkan pupuk karung polos tanpa merk di pabrik milik Terdakwa yaitu sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Indra Fuadi, S.P., M.P selaku ahli dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov Riau dibidang Pengendali OPT pada UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan menerangkan bahwa setelah melihat dan membaca serta membandingkan laporan hasil uji laboratorium dengan label yang tertera pada kemasan pupuk terlihat bahwa kandungan unsur hara pupuk sebagaimana dalam label tidak sama dengan laporan hasil uji laboratorium, dimana kandungan unsur pupuk tidak memenuhi standar mutu sebagaimana tertera pada label pada kemasan pupuk tersebut, bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dapat dikenai sanksi pidana melanggar Pasal 122 Jo Pasal 73 UU No.22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Permentan RI Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran pupuk-An Organik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Jo Pasal 73 UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Permentan RI Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran pupuk-An Organik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menjelaskan mengenai pengertian dari Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian perseorangan yang dalam hal ini sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Muhammad Yatim alias Atin, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan tidak memuat pengertian/definisi dari mengedarkan namun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju; mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang dimaksud pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan tidak menjelaskan pengertian dari label namun di dalam penjelasan pasal 30 UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Yang dimaksud dengan "label" adalah keterangan tertulis yang diberikan pada Benih Tanaman atau Benih Tanaman yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal Benih Tanaman, jenis dan Varietas Tanaman, kelas Benih Tanaman, dan akhir masa edar Benih Tanaman;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran pupuk An-Organik, Konsep label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) huruf f ditulis dalam Bahasa Indonesia dan paling kurang memuat:

- a. Nomor Pendaftaran;
- b. Nama/merek dagang;
- c. Jenis;
- d. Kandungan hara;
- e. Isi atau berat bersih barang;
- f. Masa edar;
- g. Aturan pakai/cara penggunaan;
- h. Kode produksi;
- i. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;
- j. Nama dan alamat produsen atau importir;
- k. Negara pembuat; dan
- l. Petunjuk penggunaan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa, 14 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo yang berada di Jalan Kamboja Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah ditemukan pupuk SS (Ammophos) sebanyak 300 (tiga ratus) karung yang berisi 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan 1 (satu) unit mobil Pickup Grandmax yang berisi muatan pupuk SS (Ammophos) sebanyak 10 (sepuluh) karung yang berisi 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dimana sebelumnya pada hari Selasa, 26 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Anton dan Usni Adri tiba di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo dengan menggunakan mobil Pajero kemudian turun menghampiri Saksi Eka Asep Prasetyo untuk membahas menitipkan pupuk tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WIB mobil Fuso Hino warna hijau yang membawa muatan pupuk merk SS (Ammophos) sebanyak 500 (lima ratus) karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya yang akan diturunkan di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Eka Asep Prasetyo dan melihat pupuk tersebut diturunkan di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo lalu Terdakwa mengatakan pupuk tersebut dititipkan pada Saksi Eka Asep Prasetyo dan setelah pupuk tersebut disimpan sekitar 1 (satu) bulan di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo namun tidak ada juga pembeli yang datang lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Eka Asep Prasetyo untuk memasarkan dan mencari pembeli pupuk karena pupuk tersebut sudah lama berada di rumah Saksi Eka Asep Prasetyo;

Menimbang, bahwa cara Saksi Eka Asep Prasetyo memperdagangkan pupuk tersebut dengan cara Saksi Eka Asep Prasetyo langsung mendatangi



petani atau Veron yang ada di daerah dan Saksi Eka Asep Prasetyo langsung menawarkan dan memperlihatkan sampel pupuk dan apabila petani/konsumen tersebut tertarik untuk membeli maka Saksi Eka Asep Prasetyo akan langsung mengantarkan pupuk tersebut dan Saksi Eka Asep Prasetyo akan menyewa mobil pickup milik Agusrizal alias Ujang untuk mengantarkan pupuk tersebut dan terkadang Saksi juga ikut dalam hal pengantaran pupuk tersebut kepada konsumen/petani dengan harga sewa mobil pick up tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Agusrizal alias Ujang selaku supir mobil pick up telah 20 (dua puluh) kali mengantarkan pupuk atas suruhan Agusrizal alias Ujang dan dari keterangan Saksi Eka Asep Prasetyo yang telah menjual/perdagangan pupuk tersebut sekitar 200 (dua ratus) karung yang berisi 50 (lima puluh) kilogram per karung dimana Saksi Eka Asep Prasetyo menjual pupuk tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karung yang berisi 50 (lima puluh) kilogram namun Terdakwa akan menyetorkan uang pupuk tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per karung yang berisi 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Saksi Eka Asep Prasetyo melalui transfer dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan secara langsung oleh Saksi Eka Asep Prasetyo yang merupakan uang penjualan pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eka Asep Prasetyo yang menggunakan surat jalan untuk mengantarkan pupuk SS (Ammophos) dengan tujuan Kabupaten Siak dengan menggunakan surat jalan dari PT. Jaya Mandiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) surat jalan rangkap 2 (dua);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Siswanto selaku Agronomis (Sales Agronomis) dari PT. Meroke Tetap Jaya dimana ciri-ciri kemasan/karung pupuk yang di produksi PT. Meroke Tetap Jaya untuk pupuk SS (Ammophos) PT. Meroke Tetap Jaya yaitu untuk benang jahitan kemasan yang asli ada 7 (tujuh) helai dengan warna putih 3 (tiga) helai, kuning 2 (dua) helai, merah 1 (satu) helai dan biru 1 (satu) helai dan untuk logo burung pada kemasan asli ada kode label huruf C dengan bahan kemasan lebih tebal dan licin (tidak gampang robek) sedangkan yang Saksi Siswanto cek untuk benang jahitannya berbeda dengan yang asli dan pada kemasan karungnya terlihat sangat jelas bahwa karung tersebut sudah dilakukan beberapa kali jahitan sedangkan an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk logo burung pada kemasan terdapat kode label huruf R dan untuk kemasan yang ditemukan tipis dan kasar sehingga pupuk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan produksi dari PT. Meroke Tetap Jaya, maka yang bertanggung jawab atas pupuk tersebut adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Indra Fuadi, S.P., M.P. dimana setelah ahli melihat dan membaca serta membandingkan laporan hasil uji laboratorium dengan label yang tertera pada kemasan pupuk terlihat bahwa kandungan unsur hara pupuk sebagaimana dalam label tidak sama dengan laporan hasil uji laboratorium, dimana kandungan unsur pupuk tidak sesuai sebagaimana tertera pada label pada kemasan pupuk tersebut sehingga dampak jika pupuk an-organik yang tidak sesuai standar mutu digunakan sebagai pupuk tanaman maka kandungan hara sebagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tidak akan terpenuhi sehingga pertumbuhan tanaman tidak akan sesuai dengan harapan petani dan dapat merugikan petani dan pupuk yang di produksi oleh Terdakwa tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar mutu seperti yang telah didaftarkan dan telah dicantumkan pada label;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 Jo Pasal 73 UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Permentan RI Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran pupuk-An Organik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 122 Jo Pasal 73 UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Permentan RI Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran pupuk-An Organik menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) lembar tisu yang dibalut lakban warna cokelat, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 0853 7603 8672 dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 0812-6362-9927, 1 (satu) buah KTP An. Indra Randika dan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol dengan No. Rangka MH3RG4610HK021160 dan No. Mesin G3E7E 0398310 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Indra Randika alias Dika bin Hermanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Indra Randika alias Dika bin Hermanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*): Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendidikan (*Educatif*): Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pencegahan (*prepentif*): Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;
4. Pemberantasan (*Represif*): Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang bahwa, pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan diketahui Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena hanya Terdakwa sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa \pm 300 (tiga ratus) karung pupuk SS (Ammophos) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar print photo surat jalan PT. Jaya Mandiri berwarna kuning dan 1 (satu) lembar print photo bukti transfer Bank BRI dari rekening a.n. Saksi Eka Asep Prasetyo dengan tujuan pengiriman Nomor Rekening 776401000098503 a.n. Muhammad Yatim Bank BRI yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna abu-abu metalik Nomor Polisi BM 9448 TY beserta kunci dengan Nomor Rangka: MHKP3BA1JKK149047 Nomor Mesin: K3MH49399 dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan jenis Daihatsu Grand Max Pickup warna abu-abu metalik Nomor Polisi BM 9448 TY a.n. Ardinal oleh karena barang-barang tersebut dengan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan atas nama Ardinal maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Ardinal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pendistribusian pupuk yang tepat kepada masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 122 Jo Pasal 73 UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Permentan RI Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran pupuk-An Organik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yatim alias Atin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

□ ± 300 (tiga ratus) karung pupuk SS (Ammophos);

Dimusnahkan.

□ 1 (satu) lembar print photo surat jalan PT. Jaya Mandiri berwarna kuning;

□ 1 (satu) lembar print photo bukti transfer Bank BRI dari rekening a.n.

Saksi Eka Asep Prasetyo dengan tujuan pengiriman Nomor Rekening

776401000098503 a.n. Muhammad Yatim Bank BRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pickup warna abu-abu metalik Nomor Polisi BM 9448 TY beserta kunci dengan Nomor Rangka: MHKP3BA1JKK149047 Nomor Mesin: K3MH49399;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan jenis Daihatsu Grand Max Pickup warna abu-abu metalik Nomor Polisi BM 9448 TY a.n. Ardinal;

Dikembalikan kepada Ardinal.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suardiman, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Brando Pardede, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera

Suardiman, S.H., M.H.